

Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Indramayu

Afif Hilmi ^{a,1}, Setiati Widiastuti ^{b,2}

¹ afifhilmi.2020@student.uny.ac.id Mahasiswa Departemen PKnH, Fishipol, UNY

² setiatiwidi@uny.ac.id Dosen Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Politik, UNY

^a Mahasiswa (Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISHIPOL UNY), Yogyakarta Indonesia

^b Dosen (Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISHIPOL UNY), Yogyakarta Indonesia

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur di Kabupaten Indramayu (2) pendapat hakim Pengadilan Agama Indramayu terhadap fenomena perkawinan dibawah umur di Kabupaten Indramayu (3) alasan hakim terhadap kecenderungan mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian yang terpilih yaitu empat hakim dan satu panitera, dipilih secara *purposive*. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data diverifikasi dengan *cross check* dokumentasi dan wawancara. Data dianalisis secara induktif melalui tahap: reduksi, kategorisasi, display, dan verifikasi. Hasilnya pertimbangan hakim terhadap permohonan dispensasi perkawinan mencakup aspek duduk perkara dan aspek hukum. Hakim berpendapat penyebab perkawinan dibawah umur karena kultur atau budaya secara turun temurun, usaha orang tua mengurangi beban ekonomi, risiko perceraian, dan solusi bagi anak yang hamil diluar nikah. Alasan hakim mengabulkan dispensasi perkawinan dibawah umur karena kemanusiaan, kepastian hukum, dan ketertiban hukum di masyarakat.

ABSTRACT

This article aims to describe (1) the consideration of judges in determining applications for dispensation of underage marriage in Indramayu district (2) the opinion of judges of the Indramayu Religious Court on the phenomenon of underage marriage in Indramayu district (3) the reasons for the tendency of judges to grant applications for dispensation of underage marriage. This research is descriptive research with a qualitative approach. The research subjects were four judges and one clerk, selected purposively. Data were collected through interviews and documentation. Data validity was verified by cross checking documentation and interviews. The data were analyzed inductively through stages: reduction, categorization, display, and verification. The result is that the judge's consideration of the application for marriage dispensation includes aspects of the case and legal aspects. The judge was of the opinion that the causes of underage marriage were cultural or hereditary, parents' efforts to reduce the economic burden, the risk of divorce, and solutions for children who become pregnant outside of marriage. The judge's reasons for granting dispensation for underage marriage are humanity, legal certainty, and legal order in society.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu alat untuk mengikatkan antara seorang laki-laki dan perempuan yang tujuannya adalah hubungan seksual, meneruskan keturunan, memohon karunia anak, membentuk keluarga, dan menempuh kehidupan bersama (Hidayatulloh & Janah, 2020). Hal tersebut perkawinan akan berdampak positif bagi masyarakat yaitu, untuk menciptakan kehidupan langgeng, harmonis, berkembang, dan maju (Taranisa et al., 2024). Sebaliknya, apabila tidak ada suatu ikatan perkawinan maka akan berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan sebagai cara untuk membentuk struktur sosial terkecil di masyarakat.

Sejarah Artikel

Diterima : 19 April 2024

Disetujui: 19 April 2024

Kata kunci:

Pertimbangan hakim, dispensasi perkawinan, Pengadilan Agama Indramayu, perkawinan dibawah umur

Keywords:

Judges' Consideration, Marriage Dispensation, Indramayu Religious Court, Marriage under Age.

Pemerintah Indonesia mengatur tentang perkawinan sebagai bentuk perhatian dari negara mengenai perkawinan di Indonesia. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi bahwa "perkawinan ialah ikatan batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa" (Anwar, 2021, hal. 86). Selain itu juga, diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yakni sebagai akan yang kuat/*mitsaqan ghalidzan* yang dilaksanakan atas perintah Allah sebagai ibadah dan memiliki tujuan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan warahmah* (Widiastuti & Setyaningsih, 2022, hal. 832). Untuk mencapai perkawinan yang ideal maka calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan perlu memenuhi syarat formal dan syarat materiil, yang dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Syarat formil adalah ketentuan yang berkaitan dengan formalitas dalam pelaksanaan perkawinan yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan, yaitu pemberitahuan tentang maksud kawin dan pengumuman tentang maksud kawin (Meirina, 2023, hal. 28). Sedangkan, syarat materiil adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan inti atau pokok yang berhubungan pada diri seseorang yang hendak melaksanakan perkawinan yang harus tercukupi agar perkawinan tersebut dapat dilaksanakan (Meirina, 2023, hal. 28). Salah satu syarat materiil yang perlu dipenuhi oleh calon mempelai pengantin yakni batas usia minimal menikah. Hal tersebut sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa salah satu syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan ialah apabila calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (Kurniawati, 2021, hal. 163).

Tak sedikitpun permasalahan tentang perkawinan yang masih seringkali dijumpai di Indonesia, yaitu salah satunya permasalahan perkawinan dibawah umur. Hal tersebut menjadi suatu perhatian bersama dan harus segera diselesaikan karena akan berdampak buruk bagi calon mempelai laki-laki dan khususnya calon mempelai perempuan. Oleh karena itu perkawinan dibawah umur ini menjadi permasalahan yang berkaitan erat dengan aspek pendidikan, kesejahteraan, perlindungan sosial, kesehatan, dan ketenagakerjaan (Simarmata & Mulyasari, 2022). Faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur karena faktor ekonomi yang berkaitan dengan pekerjaan dan penghasilan pada individu yang bersangkutan atau keluarga, faktor pendidikan yang rendah mengakibatkan dirinya memiliki pengetahuan yang kurang terkait risiko yang ditimbulkan akibat perkawinan dibawah umur dan kurang maksimal dalam mengambil keputusan, faktor budaya atau tradisi yang berkaitan dengan peran dari orang tua, faktor media massa yang berkaitan dengan mudahnya mengakses informasi yang tidak senonoh sehingga terdorong untuk mencoba mempraktikkannya (Kurniawati & Sari, 2020, hal 6-7).

Dampak dari perkawinan dibawah umur sangat mungkin terjadinya pertengkaran, percecokan, dan konflik berkepanjangan serta menjadikan mereka memutuskan untuk putus dari hubungan perkawinan (perceraian) (Fuadi & Ripursari, 2022, hal. 10). Selain itu, dampak pada kesehatan reproduksi perempuan yaitu tingginya angka kejadian aborsi, anemia IUFD (*Intrauterine Fetal Death*), kelahiran belum waktunya atau *premature*, kekerasan seksual, dan *cancer serviks* (Maptukhah & Anita, 2023, hal 634-637). Oleh karena itu pada usia yang belum matang maka alat reproduksi perempuan belum sepenuhnya matang dan optimal untuk reproduksi.

Permasalahan perkawinan dibawah umur ini bukan lagi menjadi permasalahan nasional, akan tetapi menjadi permasalahan internasional sehingga seluruh negara perlu memperhatikan permasalahan perkawinan dibawah umur dan khususnya bagi organisasi internasional. Menurut *World Health Organization* (WHO) menunjukkan data secara global terdapat 28 kasus per 1.000 perempuan setiap tahunnya atau setiap harinya terdapat 39.000 perkawinan dibawah umur di dunia, dan diperkirakan terdapat 140 juta perkawinan dibawah umur pada tahun 2011-2020 (Astuti, 2023, hal. 982). Selain itu, menurut *United Nations Development Economics and Social Affairs* (UNDESA)

menunjukkan bahwa 34% kasus perkawinan dibawah umur di Indonesia dengan urutan ke 3 dari 158 negara di dunia, sedangkan menurut *Association of South East Asia Nations* (ASEAN) menyebutkan bahwa Indonesia menempati uruta ke dua setelah Kamboja (Arimurti, 2017, hal. 250).

Pada kasus perkawinan dibawah umur yang ditunjukkan melalui Data Badan Pusat Statistik tahun 2021 bahwa perkawinan dibawah umur di Indonesia mencapai 9,23 persen (Dewi et al, 2023, hal. 97). Data pada tahun 2022 menunjukkan bahwa perkawinan dibawah umur di Indonesia sedikit menuru mencapai 8,06 persen (Badan Pusat Statistika, 2024). Selain itu, data BPS tahun 2022 di Provinsi Nusa Tenggara Barat menempati ututan teratas dengan 16,23% dan Gorontalo di urutan ketiga dengan 13,65% (Badan Pusat Statistika, 2024). Selanjutnya Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 menempati posisi ke tujuh belas dengan 8,65%.

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang melangsungkan perkawinan dibawah umur, walaupun pemerintah telah menetapkan beberapa regulasi tentang batasan minimal usia untuk menikah. Khususnya di daerah kabupaten Indramayu bahwa jumlah permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur cukup tinggi. Pada tahun 2022 Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu menunjukkan data jumlah perkara permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur tercatat 799 dan dikabulkan 755, sisa perkara akhir tahun 29 perkara. Tahun 2021 jumlah perkara permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur tercatat 654 dan dikabulkan 638, sedangkan yang ditolak tercatat 4 serta sisa perkara akhir tahun 2. Pada tahun 2022 tercatat 572 pemohon yang diterima, sedangkan yang dikabulkan berjumlah 564 pemohon dari perkara dispensasi perkawinan dibawah umur di Pengadilan Agama Indramayu.

Data diatas menunjukkan bahwa putusan hakim cenderung mengabulkan terhadap perkara permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur dapat dipertanyakan. Oleh karena itu pertimbangan hakim merupakan bagian penting dalam memastikan putusan hakim mencerminkan keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum, serta memberikan manfaat bagi pihak terkait. Selain itu, pertimbangan hakim harus dicari dengan cara teliti, akurat, dan cermat (Ansari, 2023). Pertimbangan hakim dibagi menjadi dua yaitu pertimbangan tentang duduknya perkara atau peristiwanya dan pertimbangan tentang hukumnya (Mertokusumo, 2021, hal. 253).

Hakim harus secara akurat mempertimbangkan apakah akan menyetujui permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur atau menolaknya (Sa'diyah et al., 2023). Di satu sisi, keputusan ini didasarkan pada pertimbangan mengutamakan manfaat untuk menghindari zina dan keburukan lainnya. Namun, di sisi lain, keputusan ini dapat memicu peningkatan angka perceraian di masa depan karena ketidakmatangan jiwa, ketidakstabilan ekonomi, dan ketidakcukupan kondisi fisik dan psikis yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan, yang bisa menyebabkan kematian ibu dan anak.

Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan kajian ini. *Pertama*, penelitian Syafi'i (2021) mengkaji tentang dispensasi nikah, yang merupakan kebijakan atau bantuan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai pria dan wanita yang salah satu atau keduanya belum mencapai ketentuan umur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dalam penetapannya, seorang hakim merujuk pada Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Hakim mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan sebelum memberikan putusan untuk mengabulkan atau menolak perkara dispensasi, termasuk aspek kematangan umur dan kedewasaan diri, aspek kesehatan, aspek ekonomi, adanya unsur keterpaksaan untuk melangsungkan pernikahan, serta aspek-aspek lain yang dianggap penting untuk dipertimbangkan sebelum melangsungkan pernikahan.

Kedua, penelitian Nahdiyanti (2021) penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi perubahan kebijakan terkait batas usia perkawinan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, beserta implikasinya yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat sejauh

mana perubahan kebijakan terkait batas usia menikah dapat berdampak terhadap fluktuasi jumlah perkawinan dibawah umur dan kesadaran masyarakat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi perubahan kebijakan batas usia perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah dilaksanakan dengan baik oleh implementor kebijakan. Namun, beberapa kendala yang muncul diidentifikasi sebagai persoalan lingkungan sosial, seperti kemiskinan, pendidikan, dan adat serta budaya.

Adapun urgensi penelitian ini dari aspek Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membentuk warga negara yang baik mampu memiliki pemahaman terhadap kesetaraan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Selain itu, bagi mahasiswa program studi Pendidikan Kewarganegaraan dapat melakukan sosialisasi terhadap pengetahuan usia dewasa menurut hukum melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan akan memberikan pengetahuan lebih dini tentang usia dewasa menurut hukum bagi para peserta didik. Hal ini dimaksudkan agar tidak lagi anak-anak dibawah umur melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan umur dan kemampuan mereka untuk bertanggung jawab atas setiap tindakan yang mereka lakukan.

Perkawinan dibawah umur merupakan suatu hal yang harus dihindari bagi anak yang masih dibawah umur. Kematangan usia untuk melangsungkan perkawinan harus diperhatikan bagi laki-laki dan perempuan. Hal tersebut agar terhindar dari berbagai macam bahaya yang ditimbulkan dari perkawinan dibawah umur. Perkawinan adalah suatu hal yang sakral sebagai bentuk ibadah kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan membentuk keluarga (rumah tangga) yang harmonis, bahagia, dan kekal selamanya tanpa diakhiri dengan perceraian. Namun, pada realitanya masyarakat masih banyak yang meminta dispensasi perkawinan dengan berbagai alasan. Berdasarkan data dan uraian tersebut peneliti sangat tertarik terhadap fenomena perkawinan dibawah umur dan akan melakukan penelitian mengenai **Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Indramayu dalam menetapkan permobonan dispensasi perkawinan dibawah umur**. Peneliti mengkaji pertimbangan yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Indramayu dalam menentukan perkara permohonan dispensasi nikah untuk perkawinan dibawah umur di Kabupaten Indramayu.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Indramayu Kabupaten Indramayu pada bulan September 2023 sampai 30 Januari 2024. Subjek penelitian ditentukan dengan teknik *purposive*, subjek penelitian yang terpilih dalam penelitian ini adalah empat hakim dan satu panitera. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu wawancara dan dokumentasi. Untuk teknik pemeriksaan keabsahan data, digunakan *cross check* data dari dokumentasi dengan wawancara serta wawancara antar subjek. Analisis data dilakukan secara induktif melalui tahap: reduksi data, kategorisasi data, data *display*, dan verifikasi data.

Hasil dan Pembahasan

1. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Indramayu dalam menetapkan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur

Hakim adalah seorang eksekutor hukum dari pelaksana kekuasaan kehakiman yang diberikan tugas untuk mengadili suatu perkara dengan memberikan rasa keadilan sebagai bentuk rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, tanggung jawab pada bangsa dan negara, tanggung jawab hukum, dan tanggung jawab kepada masyarakat (Dewanto, 2020). Bentuk tanggung jawab hakim adalah mengadili perkara, hakim menjalankan serangkaian acara hukum, yaitu untuk memeriksa, menerima, dan memutuskan perkara hukum.

Putusan hakim berdasarkan pada pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim adalah tahapan hakim dalam memproses hukum secara umum untuk memutuskan suatu perkara. Istilah pertimbangan disebut juga *considerans* sebagai dasar putusan (Mertokusumo, 2021, hal. 253). Selama hakim merumuskan pertimbangan hukum diberikan kebebasan tanpa adanya tekanan atau campur tangan dari pihak lain. Hal tersebut hakim menganut asas kebebasan agar hakim menggunakan *legal reasoning* (pemikiran hukum yang sah) dalam memutuskan suatu perkara yang ada dihadapannya.

Menurut Sudikno Mertokusumo (2021, hal. 253) di dalam bukunya hukum acara perdata mengemukakan bahwa hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara diantaranya pertimbangan tentang duduk perkara atau peristiwanya dan pertimbangan tentang hukumnya. Penyusunan pertimbangan (konsiderans) putusan dipergunakan dengan kata-kata "menimbang, bahwa...".

Pertimbangan tentang duduk perkara adalah gambaran singkat kronologis duduk perkara, mulai dari usaha perdamaian, dalil-dalil gugat atau jawaban tergugat, replik, duplik bukti-bukti dan saksi-saksi serta kesimpulan para pihak serta menggambarkan bagaimana hakim dalam mengkonstatir dalil-dalil gugat atau peristiwa yang diajukan oleh para pihak (Bahari, 2022, hal.724). Sedangkan, pertimbangan tentang hukumnya merupakan cara hakim mengkualifikasi fakta atau kejadian, penilaian hakim tentang fakta-fakta yang diajukan, baik dari pihak penggugat maupun tergugat dan memuat dasar-dasar hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis (Bahari, 2022, hal. 724).

Pertimbangan tentang duduk perkara atau peristiwa hakim dapat memeriksa dalil gugatan dari para pihak yang berperkara. Ada dua macam gugatan yang ada di Pengadilan yaitu gugatan *contentiosa* atau sengketa, dan gugatan *voluntair* atau permohonan. Gugatan *Contentiosa* adalah gugatan yang mengandung sengketa antara 2 (dua) pihak atau lebih, dimana terdapat lawan atau pihak lain yang diikut sertakan dalam gugatan. Sedangkan gugatan *Voluntair* atau permohonan adalah jenis gugatan dalam bidang perdata yang diajukan melalui pengajuan permohonan tanpa adanya unsur konflik.

Perkara permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur merupakan kelonggaran, keringanan melangsungkan perkawinan untuk pasangan yang masih belum mencapai kematangan umur yang ditentukan, serta didasarkan pada alasan-alasan yang konkret. Perkara permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur termasuk dalam perkara gugatan *voluntair*. Hal tersebut karena perkara permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur tidak mengandung sengketa dari dua belah pihak yang haknya dirugikan. Orang yang terlibat hanya ada penggugat saja yang mengajukan perkara permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur yang dalam hal ini disebut sebagai "pemohon".

Pada saat mengajukan perkara gugatan *voluntair* atau permohonan didasarkan pada posita. Posita adalah dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan (*middelen van den eis*) (Rasyid & Herinawati, 2015). Alasan pemohon mengajukan perkara permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur kepada hakim Pengadilan Agama Indramayu diantaranya karena hamil di saat masa pertunangan, serta bertunangan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya tidak mengakibatkan hamil. Perkara yang menjelaskan alasan tersebut ada di dalam perkara nomor 93/Pdt.P/2022/PA.IM, perkara nomor 100/Pdt.P/PA.IM, perkara nomor 105/Pdt.P/2022/PA.IM, dan perkara nomor 172/Pdt.P/2023/PA.IM.

Berdasarkan empat perkara permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur yang diajukan kepada hakim Pengadilan Agama Indramayu karena pemohon berkeinginan untuk melepaskan diri dari kemudharatan atau kerusakan ketika anak yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur. Oleh karena itu perkawinan dibawah umur untuk mencegah

terjadinya kemudharatan yang berkaitan dengan status anak, keluarga, dan anak yang dikandung oleh anak itu (calon ibu).

Pertimbangan tentang duduk perkara lainnya yakni keterangan para pihak. Keterangan para pihak ini dianggap begitu penting sebagai upaya untuk mengetahui dari sebuah peristiwa yang para pihak alami. Oleh karena itu keterangan para pihak dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk pengakuan dari masing-masing pihak yang memberikan keterangan dari setiap kejadian dan dikemukakan langsung pada saat menghadap hakim di persidangan (*gerechtelijke bekenenis*). Pihak yang memberikan keterangan dalam perkara permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur diantaranya yaitu anak pemohon, calon suami atau calon istri, orang tua atau wali anak pemohon, dan orang tua atau wali calon suami atau istri.

Para pihak memberikan keterangan bahwa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki telah siap secara mental untuk berumah tangga bersama. Hal tersebut didasarkan keinginan kedua calon mempelai bukan karena ada paksaan dari pihak lain, dan keduanya tidak ada halangan untuk menikah seperti hubungan sedarah, semenda atau sesusuan. Selain itu alasan para calon mempelai mengajukan perkara permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur karena sudah hamil di luar nikah dan memiliki hubungan yang sedemikian eratnya. Sebabnya apabila tidak diberikan izin untuk menikah maka akan menimbulkan kemudharatan.

Hakim Pengadilan Agama Indramayu untuk mendapatkan kebenaran dari peristiwa-peristiwa yang diajukan dan disampaikan di dalam persidangan mampu dibuktikan oleh pemohon dengan alat bukti. Supaya alat bukti tersebut dapat memberikan bukti kebenaran dari peristiwa yang diajukan kepada hakim Pengadilan melalui tahap proses pembuktian. Proses pembuktian adalah kemampuan hakim merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*) (Rasyid & Hernawati, 2015).

Pembagian beban pembuktian dibebankan kepada orang yang berkepentingan tidak lain adalah para pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Para pihaklah yang wajib membuktikan peristiwa yang disengketaka dan bukan hakim. Sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR (Pasal 283 Rbg, 1865 BW), yang berbunyi: "Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkut hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu." Penerapan pembagian pembuktian dalam perkara permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur dengan menggunakan teori hukum objektif. Menurut Sudikno Mertokusumo (2021, hal. 168) mengemukakan bahwa teori hukum objektif, penggugat harus membuktikan kebenaran dari peristiwa yang diajukannya dan kemudian mencari hukum objektifnya untuk diterapkan pada peristiwa tersebut.

Pada penetapan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur dibuktikan dengan beberapa alat bukti diantaranya Surat Keterangan Domisili yang atas nama pemohon yakni berupa Kartu Tanda Penduduk dengan ini diberi kode P1, fotokopi Kartu Keluarga yang menerangkan identitas dari keluarga pemohon diberi kode P2, fotokopi kutipan ijazah yang menerangkan bahwa pendidikan terakhir anak pemohon adalah anak dari pemohon yang kemudian diberi kode P3, surat bukti penolakan nikah dari KUA (Kantor Urusan Agama) setempat juga menjadi alat bukti yang diberi kode P4, dan surat keterangan hamil dari dokter untuk membuktikan fakta permohonan diajukan benar-benar dengan alasan hamil di luar nikah.

Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Indramayu selanjutnya adalah pertimbangan tentang hukumnya. Pertimbangan hukum oleh hakim melibatkan kualifikasi fakta, penilaian bukti dari penggugat dan tergugat, serta penerapan prinsip hukum tertulis dan hukum tidak tertulis dalam memutuskan suatu perkara (Bahari, 2022, hal. 724). Hakim dalam mengadili suatu perkara dianggap tahu akan hukumnya (*ius curia novit*). Hal tersebut hakim bertugas menemukan hukum pada saat persidangan. Oleh karena itu, hakim dalam mempertimbangkan putusannya wajib

untuk melengkapi alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak (Mertokusumo, 2021, hal. 230). Sumber hakim untuk menemukan hukum diantaranya perundang-undangan, hukum tidak tertulis, putusan desa, yurisprudensi, dan ilmu pengetahuan (Mertokusumo, 2021, hal. 233).

Prosedur penegakan hukum untuk perkara permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur hakim menganut pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin. Hal tersebut agar memberikan penegakan hukum yang jelas mengenai apa saja yang dapat dijadikan alasan agar dispensasi kawin dikabulkan, sehingga tidak ada keseragaman antar pengadilan dalam mengadili permohonan dispensasi kawin. Kejelasan yang dimaksud dapat menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak, mengidentifikasi apakah ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi permohonan dispensasi perkawinan anak, mewujudkan standarisasi proses mengadili dispensasi kawin, dan meningkatkan tanggung jawab orang tua untuk mencegah perkawinan dibawah umur (Tasya & Winanti, 2021, hal. 247). Selain itu, sifat dari PERMA Nomor 5 Tahun 2019 ini bersifat khusus (*lex specialis*). Artinya dibuatkannya Peraturan Mahkamah Agung tersebut sebagai bentuk penjelasan mengenai hukum acara permohonan dispensasi kawin yang belum diatur secara jelas dalam UU Perkawinan.

Pada pertimbangan hukumnya hakim Pengadilan Agama Indramayu menggunakan beberapa sumber hukum untuk memutuskan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur yang diantaranya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang, dan Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur batas minimum usia perkawinan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 6 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun". Sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Berdasarkan Undang-Undang perkawinan bahwasannya anak yang diperbolehkan untuk menikah di usia 19 tahun baik laki-laki ataupun perempuan. Apabila ketentuan tersebut di simpangi maka pemohon dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Dispensasi perkawinan adalah pemberian izin untuk melakukan perkawinan dari suatu kewajiban atau larangan. Hakim Pengadilan Agama Indramayu mengemukakan bahwa alasan yang mendasari pemohon mengajukan perkara permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur diantaranya hamil di saat masa pertunangan dan bertunangan serta hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya tidak mengakibatkan hamil. Oleh karena alasan tersebut hakim memberikan dispensasi perkawinan dibawah umur untuk melepaskan anak dari kemudharatan atau kerusakan. Kemudharatan yang dimaksudkan berkaitan melindungi status anak, keluarga, dan anak yang di kandung oleh anak itu (calon ibu).

Selanjutnya sumber hukum yang dijadikan hakim Pengadilan Agama Indramayu untuk menetapkan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan. Undang-Undang tersebut menjelaskan tentang kewenangan dari Pengadilan Agama dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara, sehingga ketika suatu perkara diajukan dapat diterima dan juga ditolak karena alasan pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk mengadilinya. Hakim memutuskan suatu perkara harus memenuhi syarat formal, agar selama mengadili perkara yang diajukan ke Pengadilan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki pengadilan tersebut. Kewenangan yang dimiliki Pengadilan Agama yaitu kewenangan absolut serta kewenangan relatif (Merchiano et al., 2023).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai instrumen HAM. Hak Asasi Manusia sebagai mandat Konstitusi Republik Indonesia, yang menjamin anak-anak memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang (Aisyah & Panjaitan, 2024). Sebagaimana tujuan dari perlindungan anak yang dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak agar dapat hidup tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan." Untuk memenuhi hak-hak anak tersebut hakim Pengadilan Agama Indramayu dalam penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak (Heryanti, 2021, hal. 131).

Kaidah Fiqhiyah merupakan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan hakim Pengadilan Agama Indramayu perkara permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur. Menurut Fauzi et al (2022, hal. 13), kaidah fiqhiyah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan asas hukum yang dibangun oleh syari' serta tujuan-tujuan yang dimaksud dalam pensyariatannya. Hal ini kaidah-kaidah yang berkaitan dengan perkawinan dibawah umur diantaranya "*kemudharatan harus dihilangkan*", "*kemudharatan itu tidak dapat dihilangkan dengan yang lain*", "*apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan memilih yang lebih ringan*", dan "*menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik maslahat, dan apabila berlawanan antara yang mafsadat dan maslahat maka yang didahulukan adalah menolak mafsadatnya*" (Fauzi et al., 2022, hal.13).

Hakim Pengadilan Agama Indramayu dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur menggunakan dasar kaidah fiqhiyah "*menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik maslahat, dan apabila berlawanan antara yang mafsadat dan maslahat maka yang didahulukan adalah menolak mafsadatnya*." Hal tersebut bertujuan sebagai menutup jalan kepada suatu tujuan, yang artinya mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai pada hal yang menimbulkan *mafsadah* atau kerusakan (Sujana, 2023). Oleh karena itu hakim Pengadilan Agama Indramayu dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur menjadi permasalahan yang dilematis, Sebabnya hakim harus memberikan putusan yang terbaik bagi anak. Dalam kondisi tersebut hakim harus memilih kondisi yang tidak menguntungkan. Dua kondisi yang tidak menguntungkan untuk perkara permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur diantaranya *pertama*, memberikan dispensasi perkawinan dengan potensi risiko kesehatan dan pendidikan yang bisa menimpa anak yang menikah dibawah umur. *Kedua*, menolak pemberian dispensasi perkawinan menyebabkan calon istri mendapat stigma negatif dari masyarakat sekitar karena hamil di luar nikah dan ayah anaknya tidak di ketahui (Sujana, 2023).

2. Pendapat hakim Pengadilan Agama Indramayu terhadap fenomena perkawinan dibawah umur di kabupaten Indramayu

Fenomena perkawinan dibawah umur yang terjadi di kabupaten Indramayu mengacu pada beberapa aspek. Hakim Pengadilan Agama Indramayu dalam wawancaranya mengemukakan bahwa ada kultur atau budaya yang bersifat turun temurun di daerah Indramayu, usaha orang tua perempuan untuk mengurangi tanggung jawab orang tua, kondisi memprihatinkan karena perkawinan dibawah umur rawan perceraian, dan pintu darurat bagi anak yang sudah hamil di luar nikah.

a. Kultur atau budaya yang bersifat turun temurun di daerah Indramayu

Tradisi menikahkan anak di masyarakat Indonesia sering kali terjadi karena keyakinan bahwa menikah muda lebih baik daripada menjadi perawan tua. Beberapa orang, dengan pemahaman agama yang terbatas, memilih untuk menikahkan putri mereka sesegera mungkin setelah mereka mengalami menstruasi pertama kali pada usia 10-11 tahun, karena takut anak mereka akan melakukan zina. Alasan orang tua menikahkan anaknya tidak hanya berasal dari faktor ekonomi, kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan, dan kekhawatiran mereka, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan tempat mereka tinggal yang mempengaruhi cara berpikir mereka. Keluarga dengan anak perempuan atau laki-laki, terutama yang perempuan yang belum memiliki pasangan, merasa cemas dan gelisah melihat teman sebaya anak mereka sudah memiliki pasangan atau bahkan sudah menikah, sehingga mereka berusaha keras mencarikan pasangan untuk anak mereka.

Masyarakat Indonesia menganggap perkawinan merupakan suatu kewajiban sosial yang harus dilakukan oleh setiap individu. Dalam masyarakat tradisional, menikah dipandang sebagai kewajiban sosial yang sakral dan merupakan bagian dari warisan tradisi. Sebaliknya, dalam masyarakat modern, pernikahan lebih dipahami sebagai kontrak sosial, dimana pernikahan dianggap sebagai sebuah pilihan. Pandangan tradisional yang menganggap perkawinan sebagai kewajiban sosial berkontribusi signifikan terhadap fenomena pernikahan dibawah umur (Dawsat, 2023).

Hakim Pengadilan Agama Indramayu mengemukakan bahwa perkawinan dibawah umur di kabupaten Indramayu sudah menjadi kultur atau budaya oleh masyarakat Indramayu. Kultur perkawinan dibawah Indramayu anak yang masih di usia muda sudah dijodohkan atau ditunangkan oleh orang tuanya. Pertunangan yang dilakukan oleh orang tua didasarkan karena anak dan pasangannya tersebut keduanya sudah saling mengenal dan memiliki hubungan yang sangat erat serta orang tua begitu khawatir dengan hubungan anaknya. Bagaimanapun anak yang sudah memiliki hubungan yang erat dengan pasangannya ditakutkan melakukan perbuatan buruk lainnya. Kemungkinan perbuatan buruk yang dilakukan oleh anak antara lain seringkali berjalan berdua sampai larut malam dengan pasangannya, menginap berdua apabila sedang berwisata jauh, serta melakukan hal layaknya hubungan suami istri. Masyarakat Indramayu menganggap wajar perbuatan buruk yang dilakukan oleh anak remaja di lingkungan sekitarnya.

Kesalahpahaman dari anak perihal proses pertunangan tersebut mereka sudah boleh melakukan hal apapun termasuk melakukan yang dilarang norma agama. Hal tersebut tak terlepas dari pemahaman agama anak yang kurang baik maka anak tak bisa mencegah dari perbuatan-perbuatan buruk. Bagaimanapun juga anak terpengaruh dari penggunaan media sosial yang masif untuk mengakses situs-situs dewasa melalui smartphone. Perkembangan teknologi yang begitu pesat anak dengan mudah mencari informasi apapun yang diinginkan, oleh karena itu penggunaan smartphone ini bisa memberikan dampak yang baik dan dampak buruk bagi anak terkecuali anak dapat di minimalisir penggunaannya.

Tak terlepas bagaimana cara pola asuh orang tua kepada anaknya yang dapat ditempuh dalam mendidik anak sebagai perwujudan dan rasa tanggung jawab kepada anak. Menurut Soelaiman dikutip dari Asrida et al (2022, hal. 259) mengemukakan bahwa pola asuh merupakan sikap orang tua dalam berhubungan dengan anaknya, sikap ini dilihat dari

berbagai segi antara lain cara orang tua memberikan peraturan kepada anak, cara memberikan hadiah, dan hukuman dan cara orang tua. Hal tersebut sangat berpengaruh pada proses tumbuh kembangnya anak yang hidup dalam keluarga yang penuh dengan kasih sayang dan yang selalu dibawah tekanan.

Ada tiga pola asuh yang diterapkan oleh orang tua kepada anak diantaranya pola asuh otoriter, pola asuh demokratis, dan pola asuh permisif (Asrida et al., 2022, hal. 260). Pengaruh pola asuh yang berpengaruh terhadap perkawinan dibawah umur, yakni pola asuh permisif karena orang tua memberikan kebebasan kepada anak sehingga anak tidak memiliki arah yang baik dilingkungannya. Pola asuh permisif terbagi menjadi dua: *neglectful parenting* dan *indulgent parenting*. Model *neglectful* menghasilkan anak-anak yang kurang kontrol diri yang kurang. Sedangkan pola asuh yang *indulgent* yaitu bila orang tua sangat terlibat dalam kehidupan anak, namun hanya memberikan kontrol dan tuntutan yang sangat sehingga kompetensi sosial yang tidak kuat dan kurang mampu untuk mengontrol diri dan menggunakan kebebasannya tanpa rasa tanggung jawab.

b. Usaha Orang Tua Mengurangi Beban Ekonomi

Faktor ekonomi orang tua menjadi salah satu penyebab perkawinan dibawah umur anak karena orang tua sudah tidak sanggup lagi untuk memberikan kehidupan yang layak bagi anaknya. Untuk meringankan beban keluarga maka orang tua memilih menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap mampu agar mengurangi beban keluarga. Namun, tidak jarang bahwa orang tua yang menikahkan anaknya dengan pasangan yang kondisi status ekonomi yang tidak jauh berbeda, sehingga menimbulkan kemiskinan baru dan persoalan-persoalan baru.

Peran keluarga sebagai tarbiyatu al-awlad bagi anak karena keluarga diharapkan mampu menjadi benteng pencegahan. Oleh karena itu orang tua dan keluarga merupakan pondasi dasar untuk membentuk kepribadian seorang anak. Sebagaimana bunyi Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa "Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak". Selain itu, keluarga harus dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan anaknya yang meliputi agama, psikologi, makan dan minum, dan sebagainya (Saputra et al., 2022, hal. 298).

Pasangan yang menikah muda tersebut dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil. Seringkali salah satu dari suami ataupun istri akan menjadi pekerja imigran seperti tenaga kerja wanita dan tenaga kerja Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangganya. Menurut hakim Pengadilan Agama Indramayu, pekerjaan semacam itu telah menjadi kultur masyarakat Indramayu. Upaya tersebut terpengaruh dari kondisi di sekitar tempat tinggal yang mana saat mereka bekerja menjadi pekerja imigran mampu meningkatkan perekonomian keluarga.

Dalam menghadapi perubahan ekonomi yang dinamis, ketahanan ekonomi menjadi aspek vital. Peran keluarga, sebagai unsur terkecil masyarakat, sangat krusial dalam menanggulangi tantangan ekonomi yang kompleks. Memahami dan menggali konsep ketahanan ekonomi keluarga sangat penting karena ini berfungsi melindungi keluarga dari ancaman ekonomi potensial, termasuk fluktuasi harga, ketidakpastian pekerjaan, dan perubahan kebijakan pemerintah. Ketahanan ekonomi adalah kunci utama untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan kokoh (Septrilia et al., 2024, hal. 33).

c. Perkawinan diBawah Umur Memprihatinkan Karena Rawan Perceraian

Perkawinan dibawah umur yang dilakukan oleh anak dibawah umur masih belum memiliki kesiapan. Karena permasalahan rumah tangga yang kompleks. Sebabnya anak masih belum memiliki ketidaksiapan diantaranya ekonomi tidak siap, kedewasaan yang belum stabil,

emosional anak belum stabil, dan fungsi reproduksi perempuan yang belum sempurna. Hal tersebut dapat menjadi faktor-faktor yang menimbulkan mereka melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Selain itu, keterlibatan orang tua terhadap anak juga ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya karena mereka terlalu khawatir tentang kemampuan anak mereka yang sudah menikah untuk mandiri. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab rumah tangga pasangan suami istri berantakan (Zuraidah & Rifauzi, 2023).

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang berakibat menyakiti secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi, termasuk ancaman, dan perampasan kebebasan yang terjadi dalam rumah tangganya (Kurniawati et al., 2023). Selain itu, kekerasan verbal, kurangnya kehangatan emosional, ketidaksetiaan, dan pengendalian suami atau istri seringkali mencemari hubungan antar suami istri. Hal ini bahwa kekerasan terhadap istri tidak terbatas pada aspek fisik saja, tetapi juga termasuk kekerasan verbal. Meskipun banyak yang menganggap remeh, kekerasan verbal ini bisa berakibat fatal untuk masa depan.

Kekerasan dalam rumah tangga menimbulkan dampak negatif yang luas bagi korban, termasuk fisik, psikologi, dan seksual. Hal ini mengganggu kesehatan fisik dan mental korban dan merusak antara suami dan istri. Adapun faktor-faktor yang memicu kekerasan dalam rumah tangga termasuk ketidakseimbangan kekuasaan hubungan, ketidakpuasaan seksual, dan permasalahan ekonomi.

KDRT dapat menyebabkan perceraian, yang merupakan puncak dari penyesuaian perkawinan yang gagal. Perceraian terjadi ketika suami dan istri tidak mampu lagi menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah mereka, mengakibatkan berakhirnya hubungan perkawinan. Ada hubungan langsung antara perkawinan dibawah umur dan peningkatan risiko perceraian. Dalam periode transisi, keluarga baru menghadapi masalah yang berubah-ubah. Perubahan status sosial yang cepat dapat mempengaruhi pasangan yang belum siap untuk peran baru mereka, menyebabkan perceraian menjadi tidak terhindarkan. Selain itu, pasangan yang bercerai menghadapi masalah tambahan, seperti kesedihan yang harus dihadapi sendirian dalam lingkungan sosial, yang membuat situasi menjadi lebih buruk dan lebih sulit.

Perceraian juga menyebabkan dampak negatif pada perkembangan anak, karena anak akan kehilangan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tua. Hal ini dapat menghambat perkembangan emosional dan sosial anak. Meskipun perkembangan anak bisa tetap baik, akan lebih optimal jika orang tua utuh dalam memberikan perhatian, perlindungan, dan kasih sayang kepada anaknya (Nisa et al., 2022).

d. Pintu Darurat Bagi Anak yang Sudah Hamil di Luar Nikah

Perkawinan dibawah umur diizinkan oleh hakim Pengadilan Agama Indramayu karena sudah ada alasan mendesak. Hakim Pengadilan Agama Indramayu dalam wawancaranya mengemukakan bahwa, fenomena perkawinan dibawah umur di kabupaten Indramayu sebagai jalan atau pintu darurat bagi anak yang sudah hamil di luar nikah. Artinya, perkawinan dibawah umur untuk kondisi yang luar biasa karena ada alasan yang mendesak. Daerah kabupaten Indramayu merupakan menjadi daerah yang sudah darurat dari pergaulan bebas anak, akibatnya anak-anak dibawah umur hamil di luar nikah dan diharuskan untuk dinikahkan.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa perkawinan dibawah umur terpaksa diijinkan oleh hakim Pengadilan Agama Indramayu untuk memberikan unsur kemaslahatan atau kebermanfaatn bagi anak. Hal tersebut dari muncul kemudharatan diberikan kemaslahatan oleh hakim Pengadilan Agama Indramayu. Pemberian kemaslahatan kepada anak karena untuk mencegah adanya stigma anak haram atau anak luar kawin bagi bayi yang ada di dalam

kandungan. Selain itu, mencegah stigma buruk untuk perempuan yang hamil tanpa suami, yang mungkin berakibat buruk bagi kondisi psikologis perempuan tersebut dan bayinya.

Hakim Pengadilan Agama Indramayu mengemukakan bahwa ada faktor yang saling berkaitan antara anak yang hamil dulu dengan anak sudah bertunangan. Anak berpandangan setelah pertunangan boleh melakukan perbuatan layaknya pasangan yang sudah resmi menikah. Contohnya menginap satu kamar berdua, bermesraan, dan hubungan intim. Penyebab lain anak tidak memiliki pemahaman agama yang baik, dengan hal tersebut mereka tidak memiliki filter atau pertimbangan bagi anak untuk tidak melakukan hubungan suami istri. Padahal pada saat bertunangan mereka belum sah sebagai suami istri. Menurut hakim Pengadilan Agama Indramayu bahwasannya sampai saat ini kabupaten Indramayu masih mengimplementasikan norma-norma agama dengan baik, akan tetapi penerapan pada kalangan remaja tidak berjalan dengan baik.

Perkawinan dibawah umur ini dapat memberikan maslahat dan kepentingan terbaik baik anak. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditujukan untuk mengatur hak-hak warga negara dalam melaksanakan perkawinan, serta memastikan perlindungan hak anak untuk hidup, tumbuh kembang, dan terlindung dari kekerasan dan diskriminasi, sesuai dengan yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Rahmi et al., 2023). Selain itu, menurut Puspitawati yang dikutip dari Saputra et al (2022, hal. 298) mengemukakan bahwa dari terbentuknya perkawinan yang sah akan mampu memenuhi kebutuhan fisik dan mental yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota keluarga, dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

3. Alasan hakim Pengadilan Agama Indramayu mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur di kabupaten Indramayu

Alasan hakim Pengadilan Agama Indramayu dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur diantaranya sebagai berikut:

a. Kemanusiaan

Faktor kemanusiaan menjadi dasar hakim Pengadilan Agama Indramayu untuk mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur. Adapun pihak pemohon yang mengajukan perkara permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur sudah memiliki alasan yang mendesak misalnya di pihak calon mempelai perempuan sudah hamil di luar nikah. apabila hakim menolak permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur maka akan merugikan pihak perempuan yang sedang hamil dan anak yang di dalam kandungannya. Hal tersebut bertujuan agar ada laki-laki yang bertanggung jawab untuk menikahi seorang perempuan yang sudah hamil. Sehingga status anak yang ada dalam kandungannya memiliki bapak dan ibu. Selain itu, tujuan lainnya untuk menghilangkan stigma masyarakat tentang anak luar kawin.

Anak luar kawin, juga dikenal sebagai anak alami atau anak tidak sah, dikategorikan menjadi tiga jenis yaitu anak zina, anak sumbang, dan anak luar kawin yang dapat diakui secara resmi. Menurut hukum perkawinan Islam, anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan disebut anak zina, yaitu anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dimana salah satunya telah menikah dengan orang lain. Anak luar kawin adalah anak yang lahir dari pasangan yang belum menikah secara sah. Status anak ini dapat diubah menjadi sah jika orang tuanya menikah dan pengakuan terhadap anak tersebut dimasukkan dalam akta perkawinan. (Marwa, 2023, hal. 242-243).

Menurut teori Soedharyo Soimin, status hukum anak luar kawin memiliki tiga tingkatan, yaitu anak luar kawin belum diakui orang tuanya, anak luar kawin yang telah diakui oleh satu atau kedua orang tuanya, dan anak luar kawin menjadi anak sah karena kedua orang tuanya telah melangsungkan perkawinan (Marwa, 2023, hal. 243). Kedudukan anak luar kawin yang tidak diakui oleh orang tua biologis tidak menimbulkan hubungan hukum antara ayah, ibu, dan anak luar kawin (Pasal 280 KUH Perdata). Anak luar kawin yang diakui secara sah oleh orang tuanya menimbulkan hubungan hukum (Pasal 285 KUH Perdata). Meskipun demikian, antara anak luar kawin dengan kerabat ibu dan kerabat bapak tidak mempunyai hubungan keperdataan.

Secara psikologis pemberian izin perkawinan membantu ketenangan pihak perempuan yang menjadi seorang istri. Sebab ia mempunyai suami yang sah. Pihak perempuan akan mendapatkan perlindungan dan tanggung jawab dari suaminya. Selama ini perempuan hamil yang tidak nikahi menyandang status buruk di masyarakat. Akibatnya perempuan merasa tertekan, merasa bersalah, dan putus asa sehingga dapat berpikir melakukan bunuh diri untuk menyelesaikan masalah. Hal tersebut karena anak yang sering mendapatkan tekanan oleh lingkungan sekitarnya yang dapat memicu gejala depresi.

Gejala depresi yang terjadi oleh anak yang hamil di luar nikah seperti emosional yang meliputi; perasaan terpuruk, sedih, menangis, dan cemas, motivasi meliputi; motivasi menurun dan aktivitas sosial menurun, perilaku motorik meliputi; pola tidur terganggu, selera makan menurun, berat badan menurun, perubahan kognitif meliputi; kesulitan berkonsentrasi, berpikir negatif mengenai diri sendiri, dan sosial meliputi; interaksi dengan rekan di sekolah dan aktivitas sosial menurun (Alifah et al., 2021, hal.532).

Bagaimana pun juga anak yang masih dibawah umur belum memiliki kesiapan untuk menikah muda. Hal tersebut diantaranya dari 5 aspek pertumbuhan dan perkembangan si anak itu sendiri meliputi (Bumaeri & Ahyani, 2021, phal. 189-190): 1) Aspek fisik, dimana fisik seorang anak pada usia remaja masih dalam proses berkembang. Dengan kata lain berhubungan seksual akan rentan terhadap datangnya berbagai penyakit, khususnya bagi pihak perempuan. 2) Aspek kognitif, dimana pada usia anak-anak dan remaja, mereka dalam hal wawasan belum terlalu luas, kemampuan *problem solving* serta *decision making* belum cukup berkembang secara matang. Apabila ada masalah dalam perkawinan, mereka cenderung kesulitan menyelesaikannya. 3) Aspek bahasa, dimana seorang anak dan juga remaja tidak selalu bisa mengomunikasikan pola pikirannya dengan cermat (jelas). Hal ini dapat menjadi masalah besar 4) Aspek sosial, maksudnya adalah jika menikah di usia remaja, kehidupan sosial anak akan cenderung terbatas dan kurang mendapatkan support dalam lingkungannya. 5) Aspek emosional, hal ini dapat dilihat dari emosi remaja masuk kategori "labil". Jika anak-anak dan remaja menikah maka ketika mendapatkan masalah akan lebih mudah untuk depresi dan hal ini berisiko terhadap dirinya sebagai remaja, dan anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Selain itu, dengan emosi yang labil, anak/remaja yang menikah lebih sering bertengkar, sehingga pernikahannya kurang bahagia.

b. Kepastian hukum

Alasan lain hakim Pengadilan Agama Indramayu mengabulkan perkara permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur untuk memberi kepastian hukum kepada kedua calon mempelai baik calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan, dan bagi anak yang sedang di kandung. Kepastian hukum tersebut antara lain seorang anak perempuan yang hamil akan mendapatkan kepastian hukum bahwa ia akan menjadi seorang istri yang sah. Berbeda dengan seorang perempuan yang melahirkan tidak menjadi seorang istri, dimana anak yang dilahirkan tidak memperoleh pengakuan. Hal

tersebut dibuktikan dengan adanya hasil pencatatan pernikahan yang berbentuk akta nikah. Kepastian hukum lain anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah akan mendapatkan haknya sebagai anak. Semisal mendapatkan akte kelahiran serta pengurusan registrasi kependudukan. Untuk memproses hal tersebut memerlukan akte nikah orang tuanya.

Untuk mencapai kepastian hukum dalam kondisi khusus, diperlukan aturan-aturan hukum yang dapat dipahami dengan jelas, bersifat konsisten, dan mudah untuk diakses, yang dikeluarkan oleh kekuasaan negara. Sedangkan Gustav Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum dicapai ketika hukum terutama terdiri dari peraturan perundang-undangan yang koheren, tanpa adanya kontradiksi di antara mereka, dibangun atas dasar sistem yang logis dan praktis. Oleh karena itu, hukum tercipta dari fakta sosial yang tumbuh dari kesadaran bersama dalam masyarakat. Sifat hakiki hukum selalu berlandaskan pada fakta sosial (*tatsachen des rechts*) yang berkenaan dengan hukum itu sendiri (Hakim, 2023, hal. 25).

Perundang-undangan ini harus dikembangkan berdasarkan prinsip keadilan hukum yang autentik dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlainan-lainan (Ratnaningsih & Sudjatmiko, 2021, hal. 60). Kepastian hukum bertujuan untuk memberikan kejelasan hukum itu sendiri, hukum itu tidak menimbulkan keraguan/ multitafsir. Hukum tidak menimbulkan atau mengakibatkan kontradiktif, serta hukum itu dapat dilaksanakan.

Dispensasi perkawinan adalah pemberian izin untuk melakukan perkawinan dari suatu kewajiban atau larangan. Hal ini dispensasi merupakan pelanggaran perkawinan terhadap ketentuan yang sudah diatur untuk melangsungkan perkawinan (Iqbal & Rabiah, 2020, hal. 102-103). Pelanggaran seseorang boleh menikah diluar belum mencapai batas minimum usia perkawinan jika ada keadaan “menghendaki” dan tidak ada pilihan lain (*ultimum remedium*).

Prosedur pelaksanaan perkara permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Selanjutnya, untuk mengadili permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur hakim harus memenuhi beberapa asas yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang diantaranya kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan hak tumbuh anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, kesetaraan gender, non diskriminasi, keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, dan persamaan didepan umum.

Penegakan hukum Indonesia untuk menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap anak-anak yang merupakan hak asasi manusia. Perlindungan anak dalam kasus dispensasi perkawinan berfokus pada memastikan anak memperoleh hak-haknya dan terlindungi dari perlakuan tidak tepat atau kezaliman dari orang tua atau wali yang menikahkan mereka. Jika perkawinan terjadi tanpa dispensasi, tidak ada jaminan hukum yang memastikan bahwa pernikahan tersebut berlangsung dengan keinginan dari anak-anak dibawah umur itu sendiri, serta tidak terdapat kepastian tentang kesiapan mereka, baik secara mental maupun fisik, untuk membangun sebuah keluarga (Safira & Judiasih, 2021, hal. 223).

c. Ketertiban hukum di masyarakat

Menurut Moechtar Kusumaatmadja dikutip dari Yamin et al (2023, hal. 2535) mengemukakan bahwa, hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban

dalam masyarakat. Menurut teori yang digagas oleh Roscoe Pound di dalam karya tulis Hidayatullah et al. (2023, hal. 98), "*law is a tool of social engineering*" (fungsi hukum adalah alat rekayasa sosial atau *social engineering*). Artinya dalam teori tersebut bahwa hukum merupakan alat untuk mengatur perilaku dan meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Dalam konteks hukum, pelaksanaan keadilan melibatkan pengaturan dan pengarahan perilaku manusia, baik secara internal maupun melalui implementasi aturan-aturan yang mengatur tindakan individu.

Hakim Pengadilan Agama Indramayu dalam wawancaranya mengemukakan bahwa alasan untuk menetapkan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur sebagai ketertiban masyarakat. Ketertiban hukum yang di maksud supaya di masyarakat tidak muncul permasalahan hukum yang baru. Permasalahan hukum yang akan muncul di masyarakat seperti nikah dibawah tangan (nikah sirih). Nikah sirih ini menjadi cara untuk melangsungkan perkawinan dibawah umur apabila permohonannya di tolak. Masyarakat yang telah melakukan nikah sirih agar statusnya menjadi sah secara agama. Masyarakat menyadari nikah sirih tidak diakui oleh negara untuk itu masyarakat mengajukan perkara isbath nikah kepada Pengadilan Agama Indramayu perkawinannya menjadi resmi masyarakat akan perkara isbath nikah kepada Pengadilan Agama.

Perilaku nikah siri merupakan perilaku yang ada di masyarakat untuk menghindari penolakan terhadap perkara permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur. Hal tersebut, nikah siri secara agama Islam adalah sah dan dihalalkan atau diperbolehkan jika rukun dan syarat pernikahannya telah terpenuhi pada saat nikah siri dilaksanakan. Rukun nikah yang wajib dipenuhi oleh pasangan yang ingin menikah diantaranya yaitu adanya kedua mempelai, adanya wali, adanya saksi nikah, adanya mahar atau maskawin, adanya ijab kabul atau akad (Dewi et al., 2023). Namun, secara hukum negara tidak sah karena sebagai warga negara Indonesia yang baik masyarakat harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, orang yang melakukan nikah siri, dalam peraturan perundang-undangan tetap disamakan dengan orang yang melakukan hubungan di luar nikah serta anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan siri juga dihukumi sebagai anak di luar nikah.

Simpulan

Hakim Pengadilan Agama Indramayu mempertimbangkan beberapa hal dalam permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur, termasuk alasan pengajuan, keterangan para pihak, dan alat bukti. Mereka melihat fenomena perkawinan di bawah umur disebabkan oleh faktor kultur, ekonomi, serta kekhawatiran akan zina dan tekanan lingkungan. Dispensasi ini dianggap sebagai pintu darurat bagi anak yang hamil di luar nikah. Alasan pengabulan permohonan termasuk pertimbangan kemanusiaan, kepastian hukum, dan ketertiban hukum di masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menghindari kerugian pada perempuan dan bayi, memberikan kepastian hukum, serta menjaga ketertiban hukum di masyarakat.

Referensi

- Aisyah, I., & Panjaitan, J. D. (2024). Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga: analisis UU No. 35/2014 tentang Perubahan UU No. 23/2002 Perlindungan Anak. *Blantika: Multidisciplinary Journal*, 2(3), 267-274. <https://doi.org/10.57096/blantika.v2i3.100>
- Alifah, A. P., Apsari, N. C., & Taftazani, B. M. (2021). Faktor yang mempengaruhi remaja hamil di luar nikah. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3), 529-537. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.38077>
- Anwar, S. (2021). Hak dan kewajiban suami istri menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Kajian Islam Al Kamal*, 1(1), 88-89.

- Arimurti, I., & Nurmala, I. (2017). Analisis pengetahuan perempuan terhadap perilaku melakukan pernikahan usia dini di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso. *The Indonesian Journal of Public Health*, 12(2), 249-262. <https://doi.org/10.20473/ijph.v12i2.2017.249-262>
- Asrida, A., Hartati, S., & Mugni, W. S. (2022). Dampak pernikahan dini terhadap pola asuh anak dalam keluarga. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 4(1), 256-261. <https://doi.org/10.31004/jkt.v4i1.14491>
- Badan Pusat Statistik. (2024, Maret 6). Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun menurut provinsi (persen). BPS. <https://www.bps.go.id/indicator/40/1360/1/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>
- Bahari, S. (2022). Analisis penetapan Pengadilan terhadap permohonan izin perkawinan beda agama. *Proceeding Lain Batusangkar*, 1(1), 722-727.
- Bumaeri, A. D. A., Ahyani, H., Hapidin, A., & Kusnandar, H. (2021). Fenomena pernikahan dibawah umur oleh masyarakat 5.0. *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 177-196. <https://doi.org/10.36835/mabahits.v1i2.534>
- Dawsat, M. J. (2023). Pengaruh sosial budaya terhadap pernikahan dibawah umur. *SINAU: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Humaniora STKIP Pangeran Dharma Kusuma*, 9(1), 93-114. <https://doi.org/10.37842/sinau.v9i1.135>
- Dewanto, P. (2020). Rekonstruksi pertimbangan hakim terhadap putusan sengketa perdata berbasis nilai keadilan. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2), 303-323. <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i2.2307>
- Dewi, R. R., Hasibuan, P., Arsal., & Rosman, E. (2023). Itsbat nikah terhadap pernikahan dibawah umur perspektif *mashlahah mursalah* (Studi Analisis Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.PP). *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 2(3), 89-104. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i3.1845>
- Fauzi, A. F., Jumarim, & Sofyan, M. S. (2022). Fenomena perkawinan dibawah umur perspektif al-maslahah mursalah. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga*, 14(1), 1-28. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/alihkam>
- Fuadi, I. S., & Ripursari, T. (2022). Dampak putus sekolah terhadap pernikahan dini di Desa Potil Pololoba Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah. *Journal of Health Science Community*, 2(4), 1-13. Retrieved from <https://thejhsc.org/index.php/jhsc/article/view/141>
- Hakim, R. (2023). Implikasi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang usia pernikahan dalam pelaksanaan nikah dibawah umur. *Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora*, 4(2), 14-34. <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v4i2.98>
- Heryanti, B. N. (2021). Implementasi perubahan kebijakan batas usia perkawinan. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(1), 120-143. <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i1.3190>
- Hidayatullah, M. S., Wahyudi, F., & Saipullah. (2023). Eksistensi dan standarisasi pemeriksaan perkara dispensasi kawin berbasis kepastian hukum. *Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 81-102. <http://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v3i1.6485>
- Hidayatulloh, H., & Janah, M. (2020). Dispensasi nikah dibawah umur dalam hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 34-61.
- Iqbal, M., & Rabiah. (2020). Penafsiran perkawinan bagi anak dibawah umur (*analisis beberapa putusan mahkamah syar'iyah Aceh*). *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 3(1), 101-114. <http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v3i1.7708>
- Kurniawati, E., Sholihah, E. B. N., Pratiwi, R. I., Nuraga, R. A. P., Rahmawati, E. P., Sari, S. D., & Zefri, S. (2023). Implikasi pemberian dispensasi perkawinan anak terhadap kasus perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, Universitas PGRI Madiun.
- Kurniawati, N., & Sari, K. I. P. (2020). Determinan faktor pemicu terjadinya pernikahan dini pada usia remaja. *Jurnal Keperawatan*, 13(1), 1-12. Retrieved from <https://e-journal.lppmdianhusada.ac.id/index.php/jk/article/view/74>

- Kurniawati, R. D. (2021). Efektivitas perubahan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap penetapan dispensasi kawin (studi kasus di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA). *Jurnal Presumption of Law*, 3(2), 160-180. <https://doi.org/10.31949/jpl.v3i2.1505>
- Maptukhah, A., & Anita, N. (2023). Efektivitas edukasi melalui media terhadap peningkatan pengetahuan remaja putri tentang risiko pernikahan dini. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(1), 637-642. <http://dx.doi.org/10.33087/jjubj.v23i1.3283>
- Marwa, M. H. M. (2023). Problematika hak anak luar kawin: tinjauan kitab Undang-Undang hukum perdata. *MLS: Media of Law and Sharia*, 4(3), 239-252. <https://doi.org/10.18196/mls.v4i3.36>
- Meirina, M. (2023). Hukum perkawinan dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. *AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora*, 2(1), 22-49. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i1.785>
- Merchiano, R., Syafariansyah, M., Ichandri, E. E. I., & Sadli. (2023). Analisis hukum dalam penetapan Pengadilan Agama tentang perwalian anak kandung yang masih dibawah umur. *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 49-62. <https://doi.org/10.46839/lexstricta.v2i1.25>
- Mertokusumo, S. (2021). *Hukum acara perdata indonesia*. Maha Karya Pustaka
- Nahdiyanti., Yunus, A., & Qamar, N. (2021). Implementasi perubahan kebijakan batas usia perkawinan terhadap perkawinan di bawah umur. *Journal of Lex Generalis*, 2(1), 150-167. <https://doi.org/10.52103/jlg.v2i1.313>
- Nisa, F., Najib, A., & Hofi, M. A. (2022). Analisis sosiologis terhadap tingginya perceraian akibat pemberian dispensasi nikah (studi kasus Pengadilan Situbondo kelas I A). *Hukmy : Jurnal Hukum*, 2(2), 177-185. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2022.v2i2.177-185>
- Rahmi, N., Maryam, R., Norhayati, S., & Zahratunnisa. (2023). Pandangan masyarakat Kecamatan Amuntai Tengah tentang dispensasi nikah. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 2(5), 425-438. <https://publisherqu.com/index.php/Al-Furqan/article/view/547>
- Rasyid, L. M., & Herinawati. (2015). *Hukum acara perdata*. Unimal Press.
- Ratnaningsih, & Sudjatmiko. (2021). Menakar nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum pencegahan dan perkawinan anak. *Journal of Economic & Business Law Review*, 1(1), 50-66.
- Sa'diyah, N. H., Rusly, F., & Firdausiyah, V. (2023). Peran hakim Pengadilan Agama Krasakaan dalam meminimalisir perkawinan usia dini. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam*, 15(2), 226-239. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v15i2.5689>
- Safira, L., & Judiasih, S. D. (2022). Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan perkawinan bawah umur tanpa dispensasi kawin dari Pengadilan. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum UNPAD*, 4(2), 210-225. <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.521>
- Saputra, A., Muslim, I, Yuniarto, B., & Mulyana, A. (2022). Analisis literatur sosiologi keluarga sakinah dalam kewajiban mendidik anak usia dini. *Jurnal Pelita PAUD*, 6(2), 293-300. <https://doi.org/10.33222/pelitapaud.v6i2.1972>
- Seprilia, M., Sriati, & Husin, A. (2024). Analisis ketahanan ekonomi keluarga pada pelaku pernikahan usia dini di Desa Pengaringan Pagaralam Sumatera Selatan. *Jurnal Comm-edu*, 7(1), 31-47. <https://doi.org/10.22460/commedu.v7i1.21810>
- Simarmata, A. N., & Mulyasari, N. T. (2022). Peningkatan kesadaran masyarakat tentang implikasi hukum dari perkawinan anak. *Jurnal Dedikasi Hukum Kepada Masyarakat*, 2(1), 95-106. <https://doi.org/10.22219/jdh.v2i1.19047>
- Sujana, R. A. (2023). Permohonan dispensasi nikah dalam perspektif sadd al-dzari'ah. *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*, 2(2), 61-83. <https://ojs.stainu-tasikmalaya.ac.id/index.php/annahdliyyah>
- Syafi'I, I. (2021). Penetapan dispensasi nikah oleh hakim (studi komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif). *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(2), 94-114. <https://doi.org/10.36835/mabahits.v1i2.532>
- Taranisa, A., Haris, A. S., Surya, N. I. A., & Nuraeni, S. (2024). Analisis faktor dan dampak pernikahan di desa Mekarwangi kecamatan Sindangkerta. *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati*, 4(8), 199-204.

- Tasya, A. F., & Winanti, A. (2021). Dispensasi perkawinan anak setelah adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019. *Wajah Hukum*, 5(1), 241-249. <http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v5i1.333>
- Widiastuti, H., & Setyaningsih. (2022). Pembatalan perkawinan yang daluwarsa menurut Undang-Undang Perkawinan dan KHI (Putusan Nomor 406/PDT.G/2020/PA.BATG). *Reformasi Hukum Trisakti*, 4(4), 831-846. <https://doi.org/10.25105/refor.v4i4.14108>
- Yamin, A., Nurmadiyah, & Asriadi, M. (2023). Hukum sebagai rekayasa sosial dan pembangunan (kajian sosiologi hukum). *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(4), 2533-2537. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i4.1870>
- Zuraidah, A., & Rifauzi, A. (2023). Peran orang tua dalam mencegah pernikahan usia dini. *An-Nuha: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 139-158. <https://doi.org/10.24036/annuha.v3i1.284>